

## ABSTRAK

Any Rofiqotul Umamah, 2022, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Problematika Di Rental-Rental Mobil Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M. SEI

**Kata Kunci:** Ijarah, Problematika Rental Mobil, Hukum Ekonomi Syari'ah

Sewa menyewa atau *ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan cara membayar upah atau imbalan sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Seperti halnya pada sewa menyewa dalam bisnis rental mobil. Namun, dalam bisnis rental mobil sering terjadi problematika yang tidak diinginkan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji: *Pertama*, bagaimana problematika sewa mobil di rental-rental mobil Kecamatan Galis. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum islam tentang problematika sewa mobil di rental-rental Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian hukum empiris atau yang disebut pula dengan penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara dan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan jenis observasi non partisipan, dan informannya adalah pemilik rental mobil dan pihak penyewa. Penelitian ini beralokasi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa: *Pertama*, problematika yang sering terjadi di rental-rental mobil Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan penggelapan mobil seperti mobil sewa disewakan atau di gadaikan dan wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang sering terjadi yaitu keterlambatan dalam pengembalian mobil rental yang disewa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati. Sehingga pihak rental menerapkan Denda atau Biaya tambahan. *Kedua*, Dalam pandangan hukum ekonomi Syariah problematika yang terjadi seperti penggelapan mobil tidak boleh, Karena belum mendapat izin dari si pemilik barang ( tidak sesuai dengan kontrak perjanjian) dan jika terjadi kerusakan pada barang yang disewakan tidak jelas dan sangat sulit menentukan dari mana sumber kerusakan tersebut. Untuk penerapan denda atau biaya tambahan di perbolehkan dan hal tersebut bukanlah riba, karena sewa menyewa bukanlah transaksi hutang piutang. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada pihak penyewa agar tidak lalai atau menunda-nunda pengembalian barang sewaan karena itu sudah sesuai kesepakatan terhadap wanprestasi yang dilanggar. Dan untuk akadnya islam mensyariatkan untuk melakukan hitam di atas putih supaya mudah untuk diingat dan dapat dijadikan bukti jika terjadi pelanggaran kontrak.